

REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SINERGITAS KINERJA DALAM *INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Dian Agung Wicaksono

Magister Ilmu Hukum Kluster Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia

E-mail: dianagungwicaksono@yahoo.com

Abstrak

Sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia, secara spesifik dalam ranah hukum pidana dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), yang terdiri dari empat komponen aktor penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Keselarasan aktor ICJS dapat dicapai dengan kesepadanan kualitas aktor ICJS. Namun, pada saat ini masih terjadi diferensiasi kualitas *input* aktor ICJS, khususnya antara polisi dengan aktor ICJS lainnya. Implikasi dari diferensiasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum di Indonesia jauh dari cita hukum untuk dapat menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan sebagai alternatif solusi perbaikan desain pendidikan polisi untuk mewujudkan ICJS yang selaras. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Revitalisasi sumber daya manusia polisi melalui sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS diperlukan mengingat polisi akan bekerja secara simultan dengan aktor ICJS lainnya. Revitalisasi lembaga pendidikan polisi akan difokuskan pada penataan kembali lembaga pendidikan polisi pada berbagai jenjang kepangkatan polisi. Kurikulum pendidikan polisi harus dapat menjadi bekal polisi untuk dapat menjalankan fungsinya ketika menjadi aparat penegak hukum. Ekuivalensi bobot pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesamaan cara pandang yang sama antara perwira polisi dengan aktor ICJS lainnya.

Revitalization of Police Human Resources through Synchronization of Police Education to Realize Synergy Performance in Integrated Criminal Justice System

Abstract

Law enforcement system in Indonesia, specifically in criminal law known as the Integrated Criminal Justice System (ICJS), which consists of four components, namely judges, prosecutors, lawyers, and police. The harmony of actors of ICJS can be achieved by equivalence of ICJS quality. But, police are getting different input in human resource compare with another actors of ICJS. The implication of differentiation is causing law enforcement in Indonesia far from law ideas to achieving legal certainty, justice and expediency. This research is aimed to design an alternative solution for the improvement of police education to realize the harmony of ICJS. This research is a normative legal research with using secondary legal materials. Revitalization of police human resources through police education synchronization with actors of ICJS needed because the police will work simultaneously with other actors of ICJS. Revitalization of police educational institutions will be focused on the realignment of police educational institutions at various police ranks. Police education curriculum should be a provision for the police to function as a law enforcement officer. Equivalence of education is expected to create the same light similarities between police officers with other actors of ICJS.

Keywords: human resources, integrated criminal justice system, police education

1. Pendahuluan

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan pasca amandemen konstitusi yang mengalami progresivitas dalam pengakuan hak-hak mendasar manusia dan purifikasi kehidupan

bernegara berdasarkan hukum (*vide* Pasal 1 (3) UUD NRI Tahun 1945). Negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang

dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah (Siahaan, 2010). Perlindungan hak fundamental warga negara menjadi aspek yang diutamakan dalam perubahan konstitusi. Dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak fundamental tersebut, maka lahir lah mekanisme yang berfungsi untuk menjaga terwujudnya hak warga negara melalui sistem penegakan hukum. Salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem terpadu penegakan hukum pidana, yang jamak dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Tujuan ICJS adalah menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana (Mochtar, 2009). Pintu gerbang kerja simultan dalam ICJS adalah lembaga kepolisian.

Nomenklatur lembaga kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan disebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum." Berdasarkan pengaturan tersebut, kepolisian merupakan alat negara yang menjadi salah satu aktor dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Polisi dalam menangani suatu perkara diharapkan mampu lebih dari sekedar mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, namun lebih pada memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut menjadi paradoks jika dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap pejabat dan kalangan atas, maka tidak heran bila hukum diibaratkan tidak ubahnya seperti belati yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas (Kesowo, 2012: 2).

Hal tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan wacana kekinian, yang mana pembentukan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi, cenderung bersifat elitis, artinya berpihak pada kepentingan elit daripada kepentingan rakyat (Sufriadi, 2010: 235). Sebagaimana dianut dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit dalam melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (Luthan, 2007: 175). Hukum perundang-undangan yang elitis demikian, apabila diterapkan dalam tradisi berpikir *legal-positivism*; yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perundang-undangan secara formal-tekstual; tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum dalam tataran empirik akan memihak kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan rakyat banyak, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan (Sufriadi, 2010: 235).

Dalam proses penegakan hukum tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (Soekanto, 1983: 5). Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Kompetensi kerja yang kurang memadai, mendorong tindakan koruptif oleh personil polisi, sehingga di samping fokus pada membenahan standar kesejahteraan, Polri juga seharusnya menaruh keseriusan yang sama pada area penguatan kompetensi kerja para personilnya (Amriel, 2010). Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nawawi, 2010: 61).

Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan (Legge dan Exley, 1975: 51). Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polisi tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan (Bainur, 2007). Lebih lanjut Dadang Bainur menjelaskan bahwa, "Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri." (Bainur, 2007). Kondisi pada Akademi Kepolisian (Akp) misalnya, *input* SDM masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, dalam melaksanakan tugasnya *output* dari Akp, yaitu perwira polisi harus memiliki kompetensi yang sepadan dengan aktor-aktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan *input* dari sarjana hukum. Selain itu, pendidikan polisi difokuskan pada ilmu kepolisian, bukan ilmu hukum secara menyeluruh.

Dalam konteks ICJS, keselarasan pelaksanaan fungsi adalah hal yang penting. Keselarasan dalam ICJS sukar untuk dicapai dikarenakan *input* antar aktor ICJS memiliki dasar keilmuan yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di pengadilan (Ediwarman, 2012: 39). Untuk lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman masih dimungkinkan adanya harmonisasi karena SDM di dalamnya merupakan *output* dari perguruan tinggi hukum yang memberikan dasar ilmu hukum yang relatif sama, yang kemudian *input* tersebut dididik sesuai dengan kekhususan fungsi lembaga yang bersangkutan, misalnya kejaksaan dengan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), kehakiman dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (Diklat Cakim). Sedangkan untuk advokat juga relatif sama, yaitu berasal dari sarjana hukum ditambah dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Namun, untuk kepolisian perbedaan *input* SDM mempengaruhi harmonisasi dalam ICJS, dikarenakan frekuensi pemahaman yang berbeda dalam memaknai hukum itu sendiri. Padahal, proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan memerlukan kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim (Bawono dan Mashdurohatun, 2011: 606). Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis.

Dari pendahuluan di atas maka untuk membahas mengenai revitalisasi sumber daya manusia polisi melalui sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor dalam *Integrated Criminal Justice System* diperlukan rumusan masalah untuk memahami secara holistik permasalahan di atas, yaitu: (1) Bagaimana desain pendidikan aktor dalam ICJS saat ini? (2) Bagaimana implikasi diferensiasi pendidikan aktor terhadap keselarasan ICJS? (3) Bagaimana desain sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor dalam ICJS untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis?

2. Metode Penelitian

Sifat Penelitian. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan studi dokumen. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna menganalisis permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005: 93). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis sistem pendidikan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ketentuan hukum positif, serta peraturan perundang-undangan terkait, misalnya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang (Marzuki, 2005: 95).

Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti akan dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dikaji. Lebih lanjut digunakan pendekatan historis dalam rangka menggali perkembangan mengenai sistem penerimaan polisi di Indonesia. Selain pendekatan konseptual, tim penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan guna melihat praktik pendidikan polisi dengan hakim, jaksa, dan advokat sebagai aktor ICJS yang lain. Sedangkan, untuk pendekatan kasus, peneliti mengkaji relevansi pentingnya pendidikan polisi dengan mencontohkan penindakan polisi terhadap penyelidikan dan penyidikan kepada Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao yang menunjukkan sempitnya pemahaman polisi dalam memaknai hukum terbatas pada pemenuhan rumusan unsur delik dan beberapa kasus lain yang akar masalahnya relevan terhadap pola pendidikan polisi.

Cara Penelitian. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan pendidikan polisi.

Jenis Data. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sebagai poin utama. Oleh karena itu, salah satu ciri utamanya adalah sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2004: 29).

Jalannya Penelitian. Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan sistem pendidikan polisi. Selanjutnya dianalisis bagaimana implikasi sinkronisasi pendidikan polisi. Dari hasil analisis inilah, kemudian dirumuskan

cara membentuk polisi yang demokratis melalui sinkronisasi pendidikan aktor ICJS.

Analisis Data. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dimana normatif menjadi titik tolak utama. Sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis secara deskriptif kualitatif dilakukan penelaahan dengan mencoba mengklasifikasikan objek berdasarkan kategori tertentu. Analisis secara deskriptif dimaksudkan bahwa di dalam penelitian ini diberlakukan variabel secara mandiri dan dilakukan juga analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan (Suriasumantri, 1986: 61-62).

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam menyusun dan menganalisis data yang ada, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*), yaitu suatu proses berpikir dimana orang memulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan aturan-aturan logika yang dapat diterima. Penalaran yang digunakan untuk mengorganisir fakta-fakta yang telah diketahui guna membuat suatu kesimpulan (Martosoewignjo, 1987: 8-9). Selain itu, terhadap seluruh data baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh akan dilakukan interpretasi sistematis. Interpretasi tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum sebagai bagian dari keseluruhan ketentuan hukum dengan jalan menghubungkan setiap bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian hukum ini (Mertokusumo, 1986: 143).

Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polisi. Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia semakin mendaulat diri sebagai negara hukum. Namun, tidak ada artinya suatu negara mendaulatkan diri sebagai negara hukum tanpa adanya penegakan hukum. Oleh karena itu, cita-cita negara hukum sangat tergantung pada penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan (Rahardjo, 1993: 15). Dari sini dapat diartikan bahwa dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut harus dapat berjalan serasi, seimbang, dan proporsional. Penegakan hukum tidak serta merta berjalan dengan baik tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. I.S. Susanto berpandangan bahwa ada 4 (empat) faktor yang menentukan dalam upaya penegakan hukum, yaitu

undang-undang, pelanggar, masyarakat, dan aparat penegak hukum sendiri, yang mana keempat komponen tersebut berada dalam hubungan saling mempengaruhi (Susanto, 1992: 17). Jika satu atau secara keseluruhan bermasalah maka akan berdampak terhadap jalannya penegakan hukum.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini dinilai sangat buruk. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya praktik mafia peradilan pada tahapan penyidikan, baik pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, yang mengarah pada mengkondisikan proses hukum sebagai ruang menarik keuntungan materi dengan mengabaikan hukum (Widodo, 2012: 111). Faktor utama penyebab buruknya penegakan hukum di Indonesia lebih kepada penegak hukumnya. Di samping masalah moral dan integritas, yang tidak kalah seriusnya adalah cara penegak hukum melihat hukum. Aparat penegak hukum masih melihat hukum secara tekstual bukan kontekstual (Sarmadi, 2012: 334). Penegakan hukum yang demokratis adalah proses menegakkan hukum dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (1981: 61), adalah sebagai berikut: (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; (3) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; (4) Menjamin tegaknya keadilan. Penegakan hukum harus dapat memberikan rasa keadilan bagi rakyat banyak. Penyelenggaraan penegakan hukum yang demokratis, dapat dinilai pula dengan melihat apakah pelaksanaan penegakan hukum telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip demokrasi, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat (Goesniadhie, 2010: 205). Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat, yang mana upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintah berperan sebagai *actor security*, sehingga peran pemerintah sebagai *actor security* tersebut dilaksanakan oleh aparat kepolisian (Qamar, 2011: 155).

Input aparat Kepolisian yang bersumber dari sarjana hukum dimaksudkan agar dapat mencapai kesepadanan dengan *input* aktor ICJS lainnya. Dengan sumber yang sama para aktor ICJS mendapat bobot pendidikan ilmu hukum yang sama yang menghasilkan pemahaman hukum yang sama, sehingga melahirkan cara pandang dan perspektif yang sama di antara aktor ICJS. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi membuat polisi lebih reseptif untuk melayani masyarakat, lebih etis dan bermoral, dan lebih toleran,

seperti yang diperkirakan oleh beberapa ilmuwan, maka polisi yang berpendidikan tinggi akan diharapkan meminimalisir penyalahgunaan wewenang polisi (Telep, 2011: 392). Pembentukan dari sistem rekrutmen merupakan bentuk revitalisasi sumber daya manusia dalam rangka reformasi birokrasi (Dwiyanto, 2011: 187). Polisi ke depan diharapkan tidak lagi memaknai hukum secara tekstual, melainkan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum, polisi akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan, selain aspek kepastian hukum. Kesamaan cara pandang antara polisi dengan aktor ICJS lainnya akan berdampak pada *output* kinerja aktor ICJS, sehingga tujuan ICJS menciptakan keterpaduan dan kesatuan lembaga peradilan pidana akan tercapai.

Dalam proses penegakan hukum, pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum merupakan sebuah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman akan ilmu hukum tersebut akan menyebabkan timbulnya paradoks penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Disebutkan bahwa paradoks penegakan hukum pidana (*paradox of criminal law enforcement*) dalam perspektif kriminologi di Indonesia pada hakikatnya terjadi akibat berlawanan atau pertentangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum serta kurang memahami undang-undang dan teori-teori hukum secara komprehensif, karena undang-undang dan teori-teori hukum itu pada hakikatnya sebagai pisau analisis didalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, yang diakibatkan lemahnya ilmu pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri di dalam memahami undang-undang dan teori-teori hukum, sehingga dalam penegakan hukum pidana sering terjadi kesalahan-kesalahan, padahal teori-teori hukum itu merupakan sumber hukum untuk memecahkan peristiwa yang sedang diproses atau terjadi di tengah-tengah masyarakat (Edimarwan, 2012: 50).

Lebih lanjut keselarasan pendidikan aktor ICJS akan berpengaruh terhadap penegakan hukum yang demokratis. Dengan *input* yang berasal dari sarjana hukum, *output* diharapkan dapat berperan sebagai penyelia tahap awal (*first line supervisor*), yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan tidak sebatas untuk memenuhi unsur-unsur delik. Dengan demikian, proses penegakan hukum sedari awal sudah dilandasi upaya untuk memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Sinkronisasi Pendidikan Aktor dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Istilah *criminal justice system* secara harafiah diartikan sebagai sistem peradilan pidana. Adanya sistem peradilan pidana,

merupakan bentuk penyelenggaraan penegakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, sebagai realisasi kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dalam suatu pemerintahan (Muhammad, 2009: 464). Sistem peradilan pidana, menurut Muladi, merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. David Beetham, sebagaimana dikutip oleh Muladi, menjelaskan bahwa, "*In a democratic society, the integrity of the criminal justice system is very important because every element within the system has a close connection with the so called index or indices of democracy, [...] and the character of its civil society as a society of self-confident citizens*" (Muladi, 2002: 71; Beetham, 1999: 162-169). Dengan demikian *criminal justice system* ini menjadi penting dikarenakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor dalam ICJS memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tujuan demokrasi. Tujuan tersebut tergambar dari eksistensi sistem peradilan pidana yang memberikan batasan kepada para penegak hukum. Batasan tersebut semata hanya untuk menjamin hak terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Dapat dipahami bahwa pada sistem peradilan pidana memiliki tiga tahapan, yaitu *input-process-output* (Sadjiono, 2008: 368). Di dalam sistem peradilan pidana ini masukan (*input*) adalah perkara pidana atau kejahatan termasuk pelanggaran dan kejahatan ringan, sedangkan keluaran (*output*) yang bersifat langsung berupa hukuman penjara, menimbulkan nista, pencabutan hak milik maupun hukuman mati (Sadjiono, 2008: 368). Secara sistemik, untuk mencapai *output* dalam sistem peradilan pidana haruslah melibatkan beberapa aktor, antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga advokat (Sadjiono, 2008: 370), dengan fungsi yang berbeda-beda. Seperti misalnya, kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus perkara, dan advokat sebagai pembela hak terdakwa. Dalam perkembangannya, keempat aktor di atas populer dengan sebutan catur wangsa dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Eksistensi, fungsi dan kinerja dari keempat aktor ICJS tidak lepas dari latar belakang pendidikan mereka dibentuk.

3. Hasil dan Pembahasan

a) Situasi Empirik

Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama mengenai desain pendidikan aktor dalam ICJS saat ini, berikut dijelaskan mengenai kondisi kekinian desain pendidikan aktor dalam ICJS.

Pola Pendidikan Hakim. Hakim adalah orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk dapat diangkat sebagai hakim, seseorang harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah berpendidikan setidak-tidaknya sarjana hukum (*vide* Pasal 14 UU 49/2009). Program pendidikan calon hakim merupakan integrasi dari kurikulum pembelajaran yang diberikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI (Pusdiklat MA RI) dan magang yang dilakukan di masing-masing pengadilan tingkat pertama. Hal itu tidak dapat dipisahkan karena untuk menghasilkan hakim muda yang baik dalam waktu cepat, metode yang paling efektif adalah belajar sambil melakukan (*learning by doing*). Oleh karena itu, program pendidikan calon hakim menganut konsep yang terdiri dengan tahapan sebagai berikut (Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan & Metoda PPC, 2010: 5):

Masa pembelajaran di Pusdiklat diberikan untuk mendukung kegiatan magang pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini bertujuan untuk membuat program pendidikan calon hakim lebih fokus. Topik yang diutamakan adalah hal-hal yang relevan untuk calon hakim pada saat diangkat menjadi hakim. Sementara itu, topik-topik yang relevan dengan masa jabatan sebagai hakim senior dapat diberikan lebih mendalam pada pelatihan hakim berkelanjutan (*continuing judicial education*) (Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan & Metoda PPC, 2010: 5).

Pola Pendidikan Jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, atau kewenangan lainnya yang diamanatkan undang-undang (*vide* Pasal 1 angka 16 UU 16/2004). Berdasarkan pengertian tersebut, jaksa sebagai aktor ICJS, secara spesifik bertugas sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya, yaitu: calon jaksa adalah pegawai negeri sipil dan memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum (*vide* Pasal 9 (1) UU 16/2004), dan telah lulus program

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) (*vide* Pasal 9 (2) UU 16/2004). Mengikuti dan lulus PPPJ adalah salah satu persyaratan yang wajib diikuti oleh setiap calon jaksa, sekaligus merupakan tahap terakhir dalam proses rekrutmen jaksa. PPPJ dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan jaksa yang memiliki kemampuan profesional, berintegritas tinggi, dan disiplin guna melaksanakan tugas dan wewenang penegakan hukum serta misi keadilan (Suhadibroto, *et al.*, 2005: 45). Pelaksanaan PPPJ dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kejaksaan Agung dan berlangsung selama 6 (enam) bulan (Sidharta, *et al.*, 2005: 82).

Pola Pendidikan Advokat. Advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diartikan sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 18/2003). Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan magang minimal 2 tahun terus menerus pada kantor advokat (*vide* Pasal 3 (1) UU 18/2003). Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) selain bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pola Pendidikan Polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri (*vide* Pasal 5 (1) UU 2/2002). Untuk menjalankan fungsi tersebut, pola pendidikan yang baik menjadi salah satu cara untuk membentuk polisi yang handal. Pola pendidikan polisi saat ini mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa jalur pendidikan polisi, meliputi: (a) Jalur Pendidikan Formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan di dalam sistem pendidikan Polri; (b) Jalur Pendidikan Non Formal, dilaksanakan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk, antara lain: (1) Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri; (2) Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri (*vide* Pasal 7-9 Perkap 4/2010).

Tabel 1. Tahapan Program Pendidikan Calon Hakim

Tahapan	Waktu
Diklat I di Pusdiklat	3 minggu
Magang I sebagai administrator	5 bulan
Diklat II di Pusdiklat	3 bulan
Magang II sebagai Panitera Pengganti	6 bulan
Diklat III di Pusdiklat	3 bulan
Magang III sebagai Asisten Hakim	6 bulan
Magang di luar pengadilan	1 bulan
TOTAL	+/- 2 tahun

Sumber: Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan & Metoda PPC (2010).


b) Situasi Ideal

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (*vide* Pasal 1 (1) UU 20/2003). Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Philip H. Coombs mengidentifikasi dua belas komponen sistem pendidikan, tiga diantaranya adalah: (1) tujuan dan prioritas yang berfungsi untuk memberikan arah kegiatan sistem; (2) peserta didik (siswa) yang fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan; (3) isi atau kurikulum yang fungsinya adalah sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik (Hardiyanti, 2011: 14; Coombs, 1982).

Dalam hal peserta didik dan isi atau kurikulum dalam komponen pendidikan tersebut terklasifikasi sebagai *input* sistem pendidikan yang terbagi menjadi dua, yaitu: (a) *Input* masukan (*raw input*), adalah peserta didik, yaitu kualitas sumber daya manusia yang akan mengikuti proses pendidikan; (b) *Input* alat

(*instrumental input*), adalah kurikulum dan pendidik, yaitu semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas/sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya (Hardiyanti, 2011: 12-13).

Aspek kualitas masukan (*raw input*) mutu lulusan juga dipengaruhi oleh faktor *instrumental input*. Komponen tujuan dan prioritas yang memberikan arah kegiatan sistem pendidikan dijabarkan menjadi mulai dari tujuan nasional (UUD 1945), tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional, tujuan institusional (dalam lembaga pendidikan), tujuan kurikuler (tiap bidang studi pelajaran/kuliah), tujuan instruksional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) (Hardiyanti, 2011: 4). Ketiga komponen yang terdiri dari: (1) tujuan; (2) peserta didik; dan (3) kurikulum; merupakan aspek penting untuk dikaji lebih jauh dalam lingkup sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS. Untuk menjawab desain sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor dalam ICJS untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis diperlukan *grand design* pendidikan polisi secara keseluruhan di Indonesia untuk merevitalisasi sumber daya manusia Polri.



Gambar 1. Desain Pendidikan dan Pembentukan Anggota Polisi

c) Analisis

Implikasi Diferensiasi Pendidikan Aktor *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Untuk menjawab pertanyaan implikasi diferensiasi pendidikan aktor terhadap keselarasan ICJS, harus dipahami bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ICJS adalah sistem penegakan hukum pidana yang dijalankan secara terpadu oleh polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Mengingat proses ICJS saling bertautan, maka dibutuhkan keselarasan antar aktor ICJS dengan indikator kesepadanan kualitas dari masing-masing aktor ICJS. Di samping masalah moral dan integritas, penegakan hukum dipengaruhi pula oleh kualitas aparat penegak hukum yang tidak bisa dilepaskan dari *input* penegak hukum itu sendiri. *Input* penegak hukum yang dilengkapi dengan pendidikan profesi akan menghasilkan penegak hukum yang mumpuni. Oleh karenanya *input* penegak hukum menjadi acuan yang penting untuk menghasilkan *output* penegak hukum yang baik dan berkualitas.

Pendidikan penegak hukum merupakan salah satu komponen penting yang menentukan mutu penegakan hukum. SDM di bidang hukum seperti legislator, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, sesungguhnya memegang kunci dalam mewujudkan supremasi hukum dan hanya melalui pendidikan hukum, sumber daya tersebut dapat terwujud (Muhlizi, 2009: 157). Pendidikan hukum memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik. Tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai, maka aktor ICJS akan sangat kesulitan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Aktor-aktor ICJS haruslah orang yang cakap dan mengerti hukum, yang mana hal tersebut hanya bisa diperoleh di perguruan tinggi hukum. Pendidikan hukum baru dikenal dalam tingkat universitas atau jenjang S1 pada fakultas hukum (Muhlizi, 2009: 155). Aktor ICJS seharusnya memiliki kualifikasi lulusan jenjang S1 pada fakultas hukum. Berikut adalah perbandingan *input* SDM masing-masing aktor ICJS.

Jika memperbandingkan aktor ICJS di atas, polisi adalah satu-satunya aktor ICJS yang *input*-nya masih berasal dari SMA. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih, dalam proses penegakan hukum, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum (Raharjo dan Angkasa, 2011: 386). Namun, polisi merupakan aktor ICJS yang belum secara terorganisir baik dalam memberikan pendidikan profesi. Pendidikan pembentukan profesi anggota polisi tidak hanya lewat 1 pintu, melainkan dibagi ke dalam beberapa pintu. Berikut adalah jenis-jenis pendidikan pembentukan profesi kepolisian.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pelatihan dan pembentukan anggota polisi ada 2 (dua) jenis, yakni pendidikan pembentukan brigadir dan pendidikan pembentukan inspektur (*vide* Pasal 17 (2) Perkap 4/2010). Pendidikan pembentukan brigadir bersumber dari masyarakat umum serendah-rendahnya lulusan SMA atau sederajat. Pendidikan profesi kepolisian tingkat brigadir diselenggarakan di SPN (Sekolah Polisi Negara) dan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Jika lulus dari program ini, maka setiap anggota kepolisian akan diberikan pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda) (*vide* Pasal 41 huruf d Perkap 4/2010; Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, 2011: 6).

Sementara untuk pembentukan inspektur diselenggarakan oleh Akademi Kepolisian (Akpil), Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), dan Sekolah Calon Perwira (Secapa). Untuk masuk Akpil dipersyaratkan berpendidikan serendah-rendahnya SMA/sederajat dan

Tabel 2. Kualifikasi Aktor-Aktor *Integrated Criminal Justice System*

Kualifikasi	Aktor <i>Integrated Criminal Justice System</i>			
	Polisi	Jaksa	Advokat	Hakim
Umur (tahun)	Minimal 18	Minimal 25	Minimal 25	Minimal 25
<i>Input</i>	SMU/sederajat	Sarjana Hukum	Sarjana Hukum	Sarjana Hukum
Persyaratan Lain	Lulus pendidikan dan pembentukan anggota kepolisian	Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa	1. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat 2. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat	Lulus pendidikan hakim

Sumber: Data diolah dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tabel 3. Pendidikan dan Pembentukan Anggota Kepolisian

Kualifikasi	Pendidikan dan Pembentukan Polisi				
	Brigadir Polisi		Inspektur Polisi		
	SPN	Sepolwan	Akpol	SIPSS	Secapa
<i>Input</i>	Laki-laki SMA/ sederajat	Perempuan SMA/ sederajat	1. SMA/MA Jurusan IPA atau IPS 2. Brigadir Polisi	1. S2 Profesi 2. S1 Profesi 3. S1/D4	Brigadir Kepala Polisi selama 3 tahun, dengan pendidikan SMA/S1/S2/S3
Umur (tahun)	Minimal 18	Minimal 18	1. SMA minimal 17 2. Brigadir Polisi maksimal 21	1. S2 Profesi maksimal 30 2. S1 Profesi maksimal 29 3. S1/D4 maksimal 26	Maksimal 45
Lama Pendidikan	7 bulan	7 bulan	4 tahun	6 bulan	7 bulan
<i>Output</i>	Brigadir Polisi Dua	Brigadir Polisi Dua	Inspektur Polisi Dua bergelar Sarjana Ilmu Kepolisian	Inspektur Polisi Dua	Inspektur Polisi Dua

Sumber: Data diolah dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan Polri Pusat Pendidikan Administrasi, dan Sistem Informasi Penerimaan Anggota Polri [<http://www.penerimaan.polri.go.id>].

sumber khusus brigadir polisi (*vide* Pasal 41 huruf a Perkap 4/2010), sementara untuk SIPSS diambil dari S1 dan S2 dari disiplin ilmu tertentu (*vide* Pasal 41 huruf b Perkap 4/2010). Pendidikan di Akpol ditempuh selama 4 (empat) tahun, sedangkan SIPSS hanya 6 (enam) bulan. Lulusan Akpol akan berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dengan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian, sementara lulusan SIPSS hanya berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda) (Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, 2011: 31-32; Sistem Informasi Penerimaan Anggota Polri, 2012).

Akpol merupakan pendidikan akademis untuk membentuk inspektur polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap, dan perilaku terpuji dalam rangka menjalankan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyalah tingkat pertama (*vide* Pasal 20 (2) Perkap 4/2010). Melalui Akpol disemai kader-kader polisi yang berkualitas, yang akan melahirkan perwira polisi yang handal secara praktis dan akademis sebagai calon pemimpin Polri di masa akan datang (Akademi Kepolisian, 2012). Patut disayangkan apabila Akpol sebagai pencetak *first line supervisor*, tapi *input*-nya bersumber dari lulusan SMA. *Input* Akpol yang demikian tentu tidak ada bedanya dengan *input* pendidikan dan pembentukan brigadir.

Input Akpol yang berasal dari SMA/ sederajat tentu tidak sepadan dengan *input* pendidikan profesi aktor ICJS lainnya, seperti jaksa, hakim, dan advokat. Hal tersebut penting, mengingat di Akpol dididik dan dibentuk calon perwira polisi yang akan memegang tampuk komando selanjutnya. Meskipun di akhir proses pendidikannya calon perwira polisi dari Akpol dengan latar pendidikan SMA akan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian, namun kerangka pendidikan yang diberikan di Akpol menitikberatkan pada ilmu kepolisian, bukan ilmu hukum. Pendidikan di Akpol lebih banyak menekankan pada ilmu yang berkaitan dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat (Universitas Diponegoro, 2012).

Pendidikan di Akpol mempunyai pola yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan hukum secara umum. Sebagai wahana pendidikan profesi kepolisian, Akpol lebih banyak mengajarkan ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang (*interdisciplinary*) (Dwilaksana, 2012). Di dalam ilmu kepolisian dipelajari tentang penataan kepolisian, masalah-masalah sosial, hukum, penanganan keamanan, teknik penyidikan dan penyelidikan sampai dengan

penegakan hukum (Suparlan, 2004: 12). Ilmu hukum tidak diajarkan secara menyeluruh di Akpol. Kemahiran hukum dasar (*basic legal skill*) dan pengetahuan ilmu hukum kurang mendapat perhatian di Akpol.

Pengetahuan dan pemahaman hukum polisi lulusan Akpol tentu berbeda dengan aktor ICJS lainnya seperti jaksa, advokat, dan hakim. *Input* yang masuk ke jaksa, hakim, dan advokat adalah sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan sarjana hukum. *Input* jaksa, hakim, dan advokat merupakan *output* dari institusi perguruan tinggi hukum yang memberikan dasar pendidikan hukum dengan bobot yang relatif sama. Kemudian lulusan sarjana hukum tersebut dididik dan dibentuk dengan pendidikan profesi. Begitu lulus dari pendidikan profesi, mereka memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan mampu menjalankan profesinya dengan profesional.

Dengan *input* yang bersumber dari SMA, Akpol memiliki kewajiban untuk menyiapkan calon perwira polisi untuk menjadi penyidik polisi sebagai salah satu aktor ICJS. Walaupun Akpol merupakan lembaga yang mencetak polisi dan bukan hanya mencetak penyidik, sehingga orientasi mencetak penyidik tidak dapat menjadi satu-satunya alasan dalam melakukan desain baru pendidikan polisi, namun harus dipahami bahwa merujuk pada Pasal 2 *jo.* Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi dari polisi yang kemudian dijabarkan sebagai tugas pokok polisi adalah: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; serta (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kapasitas polisi sebagai seorang penyidik merupakan salah satu aspek mendasar yang harus dimiliki seorang polisi. Terlebih dalam konteks penegasan Indonesia sebagai negara hukum, kapasitas dan kapabilitas penyidik menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penyidik merupakan jabatan fungsional (*vide* Pasal 12 (2) UU 2/2002) yang melekat pada polisi dimana pun penempatan kejuruan polisi, sehingga menyiapkan pendidikan polisi yang dapat mencetak penyidik yang handal merupakan suatu tolak ukur perbaikan sumber daya manusia polisi.

Definisi penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (*vide* Pasal 1 (8) UU 8/1981). Untuk dapat diangkat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka seorang polisi harus berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara (*vide* Pasal 2A (1) huruf a PP 58/2010). Artinya, begitu lulus dari Akpol, maka

calon polisi tersebut memenuhi syarat untuk menjadi penyidik Polri setelah bertugas di fungsi penyidikan 2 tahun dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal (*vide* Pasal 2A (1) huruf b dan c PP 58/2010). Pertanyaannya kemudian, apakah implikasi diferensiasi pendidikan antara calon perwira polisi pada Akpol dengan aktor ICJS lainnya, seperti jaksa, hakim, dan advokat?

Diferensiasi pendidikan antara calon perwira polisi pada Akpol dengan aktor ICJS lainnya menghasilkan beberapa implikasi, yaitu: Pertama, cara pandang dalam memaknai hukum. Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa *input* Akpol sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan profesi polisi bersumber dari SMA. Sementara aktor ICJS lainnya adalah lulusan perguruan tinggi hukum. Perbedaan *input* pendidikan antara calon perwira Akpol dengan calon jaksa, calon hakim, dan calon advokat tentu berdampak terhadap pemahaman dan pengetahuan hukum. Orang-orang yang mengikuti pendidikan profesi jaksa, hakim dan advokat adalah mereka yang telah memperoleh pendidikan hukum yang cukup di perguruan tinggi hukum. Sementara calon perwira polisi pada Akpol belum mendapatkan ilmu dan kemahiran hukum saat mengenyam pendidikan di SMA. Mereka baru mendapatkan pendidikan hukum ketika mengenyam pendidikan di Akpol. Pendidikan hukum di Akpol jelas berbeda dengan pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum. Pendidikan hukum yang tidak sama antara calon perwira polisi pada Akpol dengan aktor ICJS lainnya berdampak terhadap pemahaman hukum yang tidak sama. Pemahaman hukum yang berbeda tentu berakibat pada perspektif aparat dalam memandang hukum.

Selama ini masyarakat memiliki persepsi bahwa cara pandang polisi dan penyidik sangat tekstual. Polisi terkhusus penyidik kurang menghayati dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyidik acapkali memakai pendekatan positivistik ketika menerapkan hukum dalam suatu kasus. Bunyi undang-undang merupakan keharusan untuk dilaksanakan tanpa terkecuali. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa penyidik Polri secara umum adalah corong undang-undang. Dalam praktik, cara pandang polisi dalam memaknai hukum kerap kali berbeda dengan aktor ICJS lainnya, seperti, hakim, jaksa, dan advokat. Hakim, advokat, dan jaksa memahami dan memaknai hukum secara lebih kontekstual sesuai dengan adagium *ubi societas ibi ius*. Bahwa hakikatnya hukum ada karena ada masyarakat. Ketiga aktor ICJS di luar polisi kerap memakai pendekatan sosiologis dari pada legalistik formal atau positivistik. Selain itu, aktor ICJS seperti jaksa, hakim, dan advokat masih menyeimbangkan aspek kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan ketika menyelesaikan suatu perkara, sementara polisi

seringkali berpatokan pada kepastian hukum saja dengan mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Padahal, hukum harusnya tidak semata-mata mengandalkan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum (Sukadi, 2011: 34).

Kedua, penegakan hukum yang kurang demokratis. Sebagaimana diketahui bersama polisi merupakan aparat penegak hukum yang paling sering berhadapan dengan masyarakat dalam penegakan hukum. Walaupun hidup bersama dengan masyarakat, polisi kerap kali tidak dapat menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta memahami kebutuhan hukum masyarakat. Kasus Prita adalah salah satu kasus yang memperlihatkan bahwa Polri adalah penegak hukum melalaikan kebutuhan hukum masyarakat. Praktik penegakan hukum semacam ini menunjukkan bahwa penyidik tidak berpihak dan memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam kasus Prita, penyidik melakukan penegakan hukum semata-mata untuk kepentingan hukum bukan untuk kepentingan masyarakat. Padahal hukum hanya alat atau instrumen bukan tujuan. Penyidik Polri menjadikan hukum sebagai tujuan akhir penegakan hukum, yakni memidanakan tersangka. Dengan demikian polisi gagal dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sinkronisasi Pendidikan Aktor *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Demokratis. Berpatokan dengan *grand design* di atas, diperlukan sinkronisasi pendidikan polisi yang berfokus pada tujuan, peserta didik, dan kurikulum pendidikan polisi. Pertama, sinkronisasi tujuan pendidikan polisi. Dalam membenahi sistem pendidikan polisi, harus diletakkan terlebih dahulu tujuan pendidikan polisi. Harus dipahami bahwa keberadaan polisi sebagai alat negara telah memiliki fungsi yang spesifik untuk menjaga keamanan. Aktivitas utama polisi dalam upaya menjaga keamanan adalah melalui proses penegakan hukum. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sistem penegakan hukum di Indonesia dalam ICJS yang bekerja secara simultan. Keberadaan polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam ICJS adalah keniscayaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu keempat aktor tersebut harus secara selaras mendesain sistem rekrutmen, sehingga personal yang dapat menjadi aktor ICJS telah memiliki bekal pengetahuan dan integritas yang handal.

Bertitik tolak pada pemikiran tersebut, maka sudah seharusnya Polri mulai berbenah diri dengan meredefinisi tujuan pendidikan polisi. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa polisi merupakan satu-satunya aktor ICJS yang menetapkan standar pendidikan yang berbeda dengan aktor ICJS lain. Hal itu tentu menimbulkan

permasalahan tersendiri dalam membangun sinergi kerja di antara aktor ICJS. Contoh kekinian misalnya perseteruan antara Polri dengan KPK dalam penanganan perkara korupsi. Terlepas dari adanya sisi transenden dalam perseteruan tersebut, tentu polemik tersebut muncul dikarenakan Polri tidak satu frekuensi pemahaman dengan KPK dalam memahami dan memaknai suatu norma hukum.

Mau tidak mau ini merupakan permasalahan polisi dalam memahami hukum, dan bukan semata undang-undang. Untuk itu, sudah menjadi keniscayaan bagi Polri untuk berbenah dimulai dengan re-konsiderasi tujuan pendidikan polisi. Polisi setelah lulus dari tahapan pendidikan diharapkan dapat menjadi penyidik yang paham betul tentang hukum materiil, hukum formil, bahkan terkait hak asasi manusia. Tentu menjadi tidak mungkin pengetahuan tersebut diperoleh dari ilmu kepolisian yang hanya memberikan porsi kecil terhadap pembelajaran ilmu hukum. Saat ini polisi melalui jalur pendidikan polisi dididik dengan ilmu kepolisian, yang terdiri dari teknik kepolisian, manajemen kepolisian, dan hukum kepolisian. Sungguh jauh dari substansi ilmu hukum sebagai bekal dasar penyidik dalam menjalankan fungsinya. Dengan bekal ilmu kepolisian seperti saat ini, polisi hanya akan menjadi *non-scientific occupation*, yaitu menjadi “tukang”, dan bukan “ahli”. Polisi harus konsisten terhadap alasan keberadaannya. Jika polisi ada untuk melakukan proses penegakan hukum, maka secara *a priori* pendidikan polisi harus inheren dan koheren dengan tujuan keberadaannya. Selain itu, hal ini juga memperjelas nomenklatur pendidikan polisi sebagai pendidikan profesi.

Kedua, sinkronisasi peserta didik pendidikan polisi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan polisi terhadap penyidik yang mumpuni standar pendidikan untuk menjadi perwira polisi haruslah diubah menjadi sarjana hukum. Perubahan standar pendidikan juga diikuti perubahan kelembagaan pendidikan polisi. Akpol ditiadakan dan diganti dengan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) yang secara khusus hanya menerima lulusan sarjana hukum. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan SDM polisi yang mumpuni di bidang selain hukum diadakan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), yang hanya menerima lulusan S1 dari bidang ilmu non-hukum. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dan perjenjangan karir dibuka pula Sekolah Calon Perwira (Secapa) yang hanya menerima peserta didik dari lulusan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Polisi Negara (SPN) yang telah memenuhi kriteria tertentu. Secara lebih mendetail perubahan tersebut dapat dilihat pada bagan yang telah ditampilkan di atas.

Sumber daya manusia yang menjadi peserta didik dalam pendidikan polisi berbeda dengan standar *input*

sumber daya manusia dalam pendidikan profesi aktor ICJS yang lain. Sumber daya manusia pada jaksa, hakim, dan advokat minimal berasal dari sarjana hukum. Hal ini diatur dalam UU Kejaksaan, UU Peradilan Umum dan UU Advokat yang mempersyaratkan bahwa untuk menjadi hakim, jaksa, dan advokat haruslah berpendidikan minimal sarjana hukum. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Amerika Serikat yang menyimpulkan polisi dengan gelar sarjana memiliki sikap secara signifikan lebih diinginkan oleh masyarakat Amerika Serikat yang notabene lebih mapan dalam konteks demokrasi, yang memiliki perbedaan yang cukup besar terutama ketika polisi dengan gelar sarjana dibandingkan dengan petugas hanya dengan ijazah sekolah tinggi (Telep, 2011: 392). Disparitas *input* sumber daya manusia dalam lembaga aktor ICJS ini berimplikasi kepada adanya perbedaan pengetahuan dan pemahaman hukum polisi dengan aktor ICJS seperti jaksa, advokat, dan hakim, yang lebih jauh berimplikasi kepada keselarasan ICJS dan mewujudkan penegakan hukum yang demokratis. Oleh karena itu, sinkronisasi *input* sumber daya manusia dalam pendidikan polisi menjadi sangat penting.

Ketiga, sinkronisasi kurikulum pendidikan polisi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, lembaga pendidikan profesi kepolisian, tentu memiliki kurikulum yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adanya perubahan *input* di pendidikan polisi tentu berdampak terhadap kurikulum yang ada. Kurikulum pendidikan polisi dengan input sarjana hukum tidak dapat disamakan dengan kurikulum pendidikan ketika *input*-nya masih berasal dari SMA/ sederajat. Perubahan kurikulum pendidikan polisi akan menyangkut pada lama studi dan beban studi berupa banyaknya satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh. Saat ini peserta didik dibebani dengan 125 SKS (*vide* Lampiran A SK Gubernur PTIK SKEP/46/VI/2009) yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun 4 bulan (Akademi Kepolisian, 2012). Namun, karena pendidikan polisi beralih menjadi pendidikan profesi, maka diasumsikan bahwa peserta didik telah memiliki bekal pengetahuan hukum yang memadai, sehingga beban studi pendidikan polisi hanya merupakan beban studi yang dapat ditempuh dalam waktu studi yang relatif pendek, yaitu sekitar 1 (satu) tahun.

Dalam kurun waktu 1 tahun tersebut, diharapkan peserta didik dapat dibekali dengan ilmu kepolisian yang lengkap, meliputi aspek hukum kepolisian, teknik kepolisian, dan manajemen kepolisian. Diperlukan desain beban studi yang tepat untuk mampu memberikan bekal yang cukup terkait ilmu kepolisian secara holistik. Dengan pendekatan komparatif pada pendidikan profesi lain, diperoleh hasil bahwa beban SKS yang lazim untuk pendidikan dengan masa studi 1

tahun adalah sekitar 27-32 SKS. Dalam konteks ini peserta didik di SIP diharapkan dapat menjadi inspektur polisi yang profesional, modern dan bermoral setelah menempuh 27 SKS. Dengan perubahan yang bersifat fundamental diharapkan dapat dilahirkan polisi yang humanis, sehingga terwujud keselarasan di antara aktor ICJS untuk menciptakan proses penegakan hukum yang demokratis.

4. Simpulan

Untuk menjawab rumusan masalah di atas dapat disimpulkan: Pertama, desain pendidikan polisi pada masa sekarang masih menerapkan standar *input* sumber daya alam lulusan SMA/ sederajat. Pendidikan polisi didesain dalam klasifikasi pendidikan vokasi atau profesi, yang menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan ketrampilan profesi kepolisian. Pendidikan polisi ditujukan untuk membentuk inspektur polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranan sebagai penyelia tingkat pertama (*first line supervisor*).

Kedua, aktor ICJS terdiri dari empat unsur, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Keempat unsur ini mempunyai relasi antara satu dengan yang lain. Relasi ini terkait pelaksanaan fungsi setiap aktor ICJS yang diharapkan dapat dilaksanakan secara selaras. Keselarasan yang dimaksud adalah dalam hal kesepadanan kualitas aktor ICJS. Namun kesepadanan itu belum tercapai, karena *input* polisi yang bersumber dari lulusan SMA berbeda dengan *input* aktor ICJS lain yang bersumber dari sarjana hukum. Selain itu, pendidikan polisi lebih banyak mengajarkan ilmu kepolisian dibandingkan ilmu hukum. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan *basic* pengetahuan hukum antar aktor ICJS. hal tersebut menimbulkan implikasi: (1) cara pandang dalam memaknai hukum; dan (2) penegakan hukum yang kurang demokratis karena penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Ketiga, untuk mewujudkan pelaksanaan ICJS yang selaras maka perlu dilaksanakan: (a) sinkronisasi tujuan pendidikan polisi; (b) sinkronisasi peserta didik pendidikan polisi; dan (c) sinkronisasi kurikulum pendidikan polisi. Tujuan pendidikan polisi harus diarahkan pada fungsi yang diemban sebagai penyidik. Sinkronisasi peserta didik dengan menerapkan peningkatan standar *input* rekrutmen menjadi sarjana hukum. Untuk desain sinkronisasi kurikulum pendidikan polisi dengan *redesign* kelembagaan pendidikan polisi, beban studi, dan lama studi. Sinkronisasi ini diharapkan dapat berimplikasi kepada terwujudnya penegakan hukum yang demokratis, yaitu

penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum secara selaras.

Ucapan Terima Kasih

Naskah asli dari artikel ini telah dipresentasikan pada *Bureaucracy Reform Exhibition, Conference and Stakeholder Meeting 2012* yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Hotel Bidakara, Jakarta, 27-29 Agustus 2012. Telah mengalami beberapa perubahan untuk diikutsertakan pada *Student Research Colloquium 2012* yang diselenggarakan oleh Jurnal Makara Seri Sosial Humaniora, Universitas Indonesia, Depok, 11-13 September 2012. Terimakasih kepada Aji Bagus Pramukti, S.H., Ananda Prima Yurista, S.H., dan Mireza Fitriadi yang telah membantu mempersiapkan naskah asli dari artikel ini. Terimakasih kepada Ananda Prima Yurista, S.H. yang telah membantu merevisi naskah ini.

Daftar Acuan

Akademi Kepolisian. (2012). *Kurikulum*. Diakses 15 Juni 2012 dari http://akpol.ac.id/baru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=241.

Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Amriel, R.I. (2010, Desember 28). *Impian Kinerja Polri. Riau Pos*.

Bainur, D. (2007, September 27). *Profesionalisme Polisi. Pikiran Rakyat*.

Bawono, B.T., & dan Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 26XXVI (2).

Beetham, B. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.

Budiardjo, M. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Coombs, P.H. (1982). *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara & UNESCO.

Dwilaksana, C. (2012). *Ilmu Kepolisian dan Lembaga Pendidikan Kepolisian*. Diakses 11 Juni 2012 <http://ditlantaspoldariau.org/opini/40-opini/419-ilmu-kepolisian-n-lembaga-pendidikan-kepolisian.html>.

Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ediwarman, (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8 (1).

Goesniadhie S., K. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. *Jurnal Hukum*, 17(2).

Hardiyanti, Y. (2011). *Komponen-Komponen Pendidikan*. Makalah pada Diskusi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kepala Pusat Pendidikan Administrasi. (2011). *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*. Bandung: Lembaga Pendidikan Polri Pusat Pendidikan Administrasi.

Kesowo, B. (2012, Februari 17). *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*. Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2).

Martosoewignjo, S.S. (1987). *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Alumni.

Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mochtar, Akil. (2009, Oktober 29). *Integrated Criminal Justice System*. Makalah pada Diskusi Kejaksaan Agung, Jakarta.

Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum*, 16(4).

Muhlizi, A.F. (2009). Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6 (2).

Muladi. (2002, Desember 18-20). *Restoring the Integrity of the Criminal Justice System: Eliminating Corruption in the Criminal Justice System*. Paper on Indonesia-UNAFEI-JICA Joint Seminar "Criminal Justice Reform", Jakarta.

- Nawawi, K. (2010). Progresivitas Polisi Menuju Polisi Profesional. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, 2(3).
- Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
- Qamar, N. (2010). Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, 13(2).
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, A., dan Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
- Sadjiono. (2008). *Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laskbang Mediatama.
- Sarmadi, A.S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum), *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2).
- Siahaan, M. (2010, Juni 29). *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Makalah pada Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta.
- Sidharta, B.A., et al. (2005). *Membangun Sistem Pendidikan Profesi Hukum untuk Advokat di Indonesia*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Sistem Informasi Penerimaan Anggota Polri. (2012). *Syarat Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)*. Diakses 14 Juni 2012 dari http://www.penerimaan.polri.go.id/index.php?menu=konten/konten&id_hal=51.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sufriadi, Y. (2010). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 17 (2).
- Suhadibroto, et al. (2005). *Asesmen Sistem Rekrutmen Jaksa*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, 7(1).
- Suparlan, P. (2004). *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK Press.
- Surat Keputusan Gubernur PTIK Nomor Polisi SKEP/46/VI/2009 tentang Pedoman Akademik Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Kepolisian Mahasiswa PTIK Angkatan Ke-55, tanggal 24 Juni 2009.
- Suriasumantri, J.S. (1986). *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto, I.S. (1992). Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial. *Masalah-Masalah Hukum*, 9.
- Telep, C.W. (2011). The Impact of Higher Education on Police Officer Attitudes towards Abuse of Authority. *Journal of Criminal Justice Education*, 22(3).
- Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan & Metoda PPC. (2010). *Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu*. Jakarta: NLRP.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Universitas Diponegoro. (2012). *LP2MP Undip Adakan Pelatihan Bagi Akpol*. Diakses 13 Juni 2012 dari <http://www.undip.ac.id/index.php/lp2mp-undip-adakan-pelatihan-bagi-dosen-akpol.html>.

Widodo, J.P. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1).